



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Kota Tegal yang bermartabat melalui aktivitas pengelolaan usaha rumah kost yang tertib, perlu pembinaan dan pengawasan usaha rumah kost;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha rumah kost perlu pengaturan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Rumah Kost;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOST.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
5. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Tegal.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan.
7. Rumah kost adalah bangunan rumah yang menyediakan kamar dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik, yang disewakan bagi seseorang atau lebih untuk jangka waktu minimal 1 (satu) bulan.
8. Penyelenggaraan rumah kost adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kost.
9. Pemilik rumah kost adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan rumah kost.
10. Penanggung jawab rumah kost adalah pemilik atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah kost.
11. Penghuni Rumah kost adalah setiap orang yang menempati rumah kost sebagai tempat tinggalnya dengan membayar sesuai kesepakatan antara pemilik dan penghuni rumah kost.

12. Badan . . .

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
13. Izin Mendirikan Bangunan adalah adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Izin Gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha rumah kost.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mewujudkan Kota Tegal sebagai kota yang tertib dan tertata dengan baik;
- b. mewujudkan Kota Tegal sebagai kota hunian yang berlandaskan kearifan lokal; dan
- c. menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1) Penanggungjawab usaha rumah kost wajib :

- a. bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, dan kebersihan;
- b. mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman keras;
- c. mencegah terjadinya tindak asusila di rumah kost;
- d. bertempat tinggal di tempat usaha rumah kost yang dikelola;
- e. membuat papan nama usaha rumah kost sebagai identitas usaha rumah kost;
- f. membuat aturan tertulis/tata tertib yang ditempel di rumah kost dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu;
- g. membuat aturan jam bertamu yang tidak melebihi jam 21.00 WIB kecuali untuk alasan tertentu yang disetujui penanggung jawab usaha rumah kost;

h. memiliki . . .

- h. memiliki biodata penghuni rumah kost;
 - i. menyediakan ruang untuk menerima tamu;
 - j. mengawasi penghuni rumah kost agar menaati peraturan dan tata tertib;
 - k. memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni rumah kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah; dan
 - l. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kost kepada Lurah setempat yang diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Penanggungjawab usaha rumah kost dilarang :
- a. menggabungkan penghuni rumah kost laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kost;
 - b. membiarkan/melindungi penghuni rumah kost yang melanggar aturan/tata tertib yang berlaku;
 - c. melindungi penghuni rumah kost yang terlibat tindak kriminal atau tindak asusila;
 - d. menampung jumlah penghuni rumah kost melebihi jumlah kamar sesuai yang diizinkan; dan
 - e. menerima penghuni rumah kost yang tidak memiliki identitas.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha rumah kost wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mendelegasikan pemberian izin kepada SKPD yang membidangi perizinan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan nama usaha rumah kost wajib melaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi perizinan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha rumah kost.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha rumah kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha rumah kost yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. penutupan tetap tempat usaha.

Pasal 9

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 7 (tujuh) hari, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dikenakan apabila Penanggungjawab rumah kost tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 7 (tujuh) hari, sudah terlampaui.
- (3) Penutupan tetap tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dikenakan apabila Penanggungjawab rumah kost tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, penanggungjawab rumah kost paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015